



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN HAK ASUH ANAK

Kesepakatan Hak Asuh Anak ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa,

Tanggal 19 Januari, tahun 2021, antara :

1. Nama : Tergugat

Tempat/Tgl lahir : Blitar, 03 Agustus 1983

Alamat : Jalan Kertanegara IV No.7 Kekalik Motong, Kelurahan Karang Pule

Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta :

Warganegara : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai: PIHAK PERTAMA

2. Nama : Penggugat

Tempat/Tgl lahir : Mataram, 27 September 1992

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Derman Sari RT/RW: 001/136

Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru Honor

Warganegara : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai: PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut

"Para Pihak", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut; Bahwa

Para Pihak adalah pasangannya isteri yang

telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor;

546/Pdt.G/2020/PA.M tr. tanggal 23 November 2020 yang

telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa

selama perkawinan dari perkawinan para pihak memperoleh seorang anak bernama

am a Pasha Attauhid Bilhaq, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di

Mataram pada tanggal 13 Januari 2019 adalah hasil perkawinan sah antara

Para Pihak, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-17012019-0012;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua, berselisih dalam hal Hak Asuh Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, "PARA. PIHAK"

saling bersepakat dan bersetujuan mengikat diri di dalam

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 644/ Pdt.G/ 2020/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN HAK ASUH ANAK,
dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam isi pasal-
pasal sebagai berikut:

PASAL 1

(1) Bahwa Para Pihak Sepakat secara bersama-sama mengasuh, mendidik, melindungi, m encurahkan kasih sayang, m enumbuhkan, mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang ada dengan cara bergiliran yaitu 10 (Sepuluh) hari bersama Pihak Pertama, dan 10 (Sepuluh) hari bersama Pihak Kedua sampai anak tersebut dewasa;

(2) Bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (1) untuk pertama kalinya hak asuh anak diberikan kepada Pihak Kedua (Ibunya) yaitu selama 10 (Sepuluh) hari terhitung dari sejak ditandatangani perjanjian ini oleh Para Pihak;

(3) Pada prinsipnya Para Pihak tidak boleh melewati waktu pengasuhan sebagaimana ketentuan ada Pasal 1 ayat (1) dan apabila karena sesuatu hal terjadi kelebihan atau kekurangan waktu pengasuhan harus berdasarkan izin dari Pihak yang saat itu memiliki hak pengasuhan;

PASAL 2

Bahwa pembiayaan terhadap anak, pada prinsipnya di bebankan kepada Pihak Pertama sebagai ayahnya m enurut ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan Pihak Kedua akan membantu sesuai kemampuan dan penghasilannya;

PASAL 3

Bahwa Para Pihak sepakat menjaga sopan santun, etika, prilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anak, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;

PASAL 4

Bahwa Para Pihak sepakat, tidak membawa anak dalam hubungan pribadi masing-masing dengan pihak lain,

Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 644/ Pdt.G/ 2020/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai adak esepakatan atau komunikasi ter lebih dahulu dari Para Pihak demi kepentingan anak;

PASAL 5

Bahwa apabila telah hadir pihak ketiga[^] kedalam hubungan masing-masing Para Pihak, dan untuk menjaga mental ataupun fisik anak, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua diwajibkan saling berkomunikasi ter lebih dahulu dengan mengutamakan kepentingan anak;

PASAL 6

Apabila dikemudian hari timbul kesepakatan baru serta ada hal-hal yang belum disepakati bersama, maka dapat dibuat kesepakatan baru secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini; PASAL 7

Bahwa Perjanjian ini akan disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan agama Mataram melalui Putusan;

PASAL 8

Bahwa perjanjian ini wajib di taat dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan apabila dilanggarmaka dapat dituntut secara Pidana karena tidak men taati isi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, Perjanjian kesepakatan tersebut di depansidang telah dibacakan, dan kedua belah pihak menyatakan telah mengerti, menyetujui dan tetap mempertahankan isi kesepakatan tersebut ;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 644/ Pdt.G/ 2020/ PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasanya dipersidangan ;

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 644/ Pdt.G/ 2020/ PA Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri sengketa dengan perdamaian maka perdamaian tersebut sama halnya dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 BW perjanjian adalah merupakan undang-undang bagimereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena isi perdamaian dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, maka kepada Penggugat dan Tergugat harus di hukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang mereka tuangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 19 Januari 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Perdamaian adalah perjanjian bersama, maka Majelis perlu mengetengahkan kepada para pihak akan firman Allah dalam Al. Qur'an Surat Al-Isyaa' ayat 34 yang artinya;
"..... dan Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 154 RBg serta Perma Nomor 1 tahun 2016

Serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Perjanjian Perdamaian yang tertuang dalam akta perdamaian tertanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tersebut di atas ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhamad., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S.H., dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Zabidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------------|----|---|
| - Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses (ATK) | Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp | 75.000,00 |
| - PNP Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| - Materai | Rp | 12.000,00 |
| Jumlah | Rp | 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). |

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 644/ Pdt.G/ 2020/ PA Mtr



Halaman 6 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 644/ Pdt.G/ 2020/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)